



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005
TENTANG
PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penentuan Batas Wilayah antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH ANTARA KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal 1

Batas wilayah Kota Bontang terdiri dari:

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari pilar P10 pada koordinat $117^{\circ} 28' 09''$ BT dan $00^{\circ} 11' 57''$ LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya ke arah timur menuju ke pilar P11 pada koordinat $117^{\circ} 28' 38''$ BT dan $00^{\circ} 11' 57''$ LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya ke arah timur sampai ke Sungai Kenibung, selanjutnya menelusuri Sungai Kenibung sampai ke pertemuan dengan kanal, selanjutnya menelusuri tengah kanal sampai ke ujung utara kanal yang ditandai oleh pilar P12 pada tanggul yang berada di Kabupaten Kutai Timur pada koordinat $117^{\circ} 30' 15''$ BT dan $00^{\circ} 12' 21''$ LU, dan pilar P13 pada tanggul yang berada di Kota Bontang pada koordinat $117^{\circ} 30' 15''$ BT dan $00^{\circ} 12' 21''$ LU di perbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- b. Sebelah timur dengan Selat Makasar;
- c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dimulai dari pilar P1 pada koordinat $117^{\circ} 30' 58''$ BT dan $00^{\circ} 01' 21''$ LU diperbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekaming/Kampung Muara Bugis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju ke pilar P2 pada koordinat $117^{\circ} 29' 52''$ BT dan $00^{\circ} 01' 21''$ LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu desa Sekaming Kampung Segendis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian menuju ke pilar P3 pada koordinat $117^{\circ} 28' 26''$ BT dan $00^{\circ} 01' 21''$ LU diperbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekaming/Kampung Segendis) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya menuju ke pilar P4 pada koordinat $117^{\circ} 23' 18''$ BT dan $00^{\circ} 01' 21''$ LU;
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dimulai dari Pilar P4 pada koordinat $117^{\circ} 23' 18''$ BT dan $00^{\circ} 01' 21''$ LU diperbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekaming) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya menelusuri bahu barat jalan kontrol pipa minyak menuju ke pilar P5 pada koordinat $117^{\circ} 24' 46''$ BT dan $00^{\circ} 05' 49''$ LU di perbatasan antara Kelurahan Bontang Lestari (dulu Desa Sekaming/Dusun Baltim) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berbatasan dengan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Kemudian menyusuri jalan kontrol pipa minyak ke titik persimpangan dengan jalan tambang batubara menuju ke pilar P6 pada koordinat $117^{\circ} 25' 53''$ BT dan $00^{\circ} 06' 41''$ LU diperbatasan antara Kelurahan Setimpo (dulu Desa Setimpo/Dusun Kanaan) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Sukarahmat Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai berpotongan dengan jalan raya Samarinda-Bontang di pilar P7 pada koordinat $117^{\circ} 25' 30''$ BT dan $00^{\circ} 08' 37''$

LU, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai berpotongan dengan jalan setapak Loktuan – TNK di pilar P8 pada koordinat $117^{\circ} 27' 00''$ BT dan $00^{\circ} 10' 01''$ LU, selanjutnya menelusuri jalan kontrol pipa minyak sampai di pilar P9 pada koordinat $117^{\circ} 28' 09''$ BT dan $00^{\circ} 11' 04''$ LU di belokan jalan kontrol pipa minyak, selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti garis lurus sampai ke pilar P10 pada koordinat $117^{\circ} 28' 09''$ BT dan $00^{\circ} 11' 57''$ LU diperbatasan antara Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan Desa Telukpandai Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Batas wilayah dan koodinat titik batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada peta yang merupakan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2005
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MOH. MA'RUF